



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 440/Pdt.G/2021/PA Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara “isbat nikah kumulasi cerai gugat” antara:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Perumnas Tibojong Blok A. 45/46 Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili oleh **Rahmawati, SH** dan **A.Harun Nur, SH**, pekerjaan Advokat, alamat di Kantor Pengacara/Konsultan Hukum Rahmawati & Rekan, Jalan Hos Cokroaminoto Lr.2 No.2, Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 92/SK/IV/2021/PA Wtp. tanggal 08 April 2021, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di BTN Alda Blok 1 No. 2 Kel. TA Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 8 hal. Pen. No.440/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone Nomor 440/Pdt.G/2021/PA Wtp., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat kumulasi isbat nikah terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Lel. Muh. Aspar, S.H pada tanggal 12 Nopember 2017 di Jalan Rajawali II Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kotamadya Makassar, dengan wali hakim dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan yang menikahkan adalah Lel. Lallo Imam Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kotamadya Makassar dengan disaksikan dua (2) orang saksi.
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Lel. Muh. Aspar, S.H bin Abd. Azis tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso Kotamadya Makassar.
3. Bahwa sewaktu akan menikah Penggugat berstatus perawan dengan umur 45 tahun dan Muh. Aspar, S.H bin Abd. Azis, umur 50 tahun berstatus telah beristri dan atas seijin istri Muh. Aspar, SH. sehingga dinikahi Penggugat.
4. Bahwa setelah akad nikah hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Watampone Penggugat dan Muh. Aspar, S.H bin Abd. Azis tidak pernah mendapatkan buku nikah.
5. Bahwa maksud gugatan itsbat nikah tersebut dalam rangka perceraian.
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertempat tinggal bersama.
7. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada anak
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama (Penggugat dengan Tergugat beragama Islam).
9. Bahwa Tergugat sudah menikah lagi pada tanggal 1 April 2020 dengan seorang perempuan yang bernama Hadija Bin Amiruddin.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Pen. No.440/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No.440/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan TERGUGAT. yang dilangsungkan pada tanggal 23 Nopember 2017 di Jl. Rajawali II Kelurahan Lette Kecamatan Mariso Kotamadya Makassar;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra, Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan sebagaimana tercantum dalam perbaikan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7308210205086336, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone pada tanggal 11 Maret 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kematian, Nomor :7308-KM-12072018-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 4 dari 8 hal. Pen. No.440/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone pada tanggal 21 April 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seibu Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kota Makassar;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, orang tua Penggugat tidak hadir karena orang tua Penggugat tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut penyampaian Penggugat bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah wali hakim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertindak selaku saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat masih terikat perkawinan dengan perempuan lain;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 8 hal. Pen. No.440/Pdt.G/2021/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, orang tua Penggugat dan kerabat Penggugat juga tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertindak selaku wali nikah dan saksi nikah;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat hadir di persidangan dan mengajukan gugatan untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat untuk mencabut perkara diajukan pada saat pembuktian, namun selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka syarat mendengar persetujuan Tergugat atas permohonan pencabutan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang selama dipergunakan dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini.

M E N E T A P K A N

0. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hal. 6 dari 8 hal. Pen. No.440/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor 440/Pdt.G/2021/PA.Wtp dicabut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1422 Hijriah oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 7 dari 8 hal. Pen. No.440/Pdt.G/2021/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
<i>Jumlah</i>	<i>Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)</i>

Hal. 8 dari 8 hal. Pen. No.440/Pdt.G/2021/PA.Wtp.